



**PENETAPAN**

**Nomor 47/Pdt.P/2019/MS.Sus**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Sikelang, XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Dairi, XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 47/Pdt.P/2019/MS.Sus tanggal 24 Mei 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal XXXXXX di Kota Subulussalam;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status jejaka dan perawan;
3. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II saat itu adalah XXXXXX (Abang Kandung Pemohon II karena Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia) dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah XXXXXX dan XXXXXX dengan mahar berupa emas sebanyak 0,5 (setengah) mayam;

4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

- a. Anak Laki-laki Pemohon I dan Pemohon II , Sikelang, XXXXXX;
- b. Anak Laki-laki Pemohon I dan Pemohon II , Sikelang, XXXXXX;
- c. Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II , Sikelang, XXXXXX;
- d. Anak Laki-laki Pemohon I dan Pemohon II , Sikelang, XXXXXX;
- e. Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II , Sikelang, XXXXXX;
- f. Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II , Sikelang, XXXXXX;

5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh undang undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), padahal persyaratan sudah dipenuhi oleh para Pemohon, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) undang - undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo ketentuan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kota Subulussalam tanggal XXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menyidangkan perkara ini, dilakukan dengan Hakim Tunggal karena perkara *a quo* merupakan sidang Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;

Bahwa, terhadap perkara *a quo* telah diumumkan pada Papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada tanggal 24 Mei 2019 untuk selama 14 hari dan telah ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Itsbat Nikah dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum pengajuan permohonan Itsbat Nikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal XXXXXX, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal XXXXXX, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX atas nama Pemohon I selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal XXXXXX, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.3;

B.-----

## Saksi

1. Saksi I Para Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh Agama, tempat kediaman di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam di Kota Subulussalam pada XXXXXX. Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon I karena tidak hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yaitu XXXXXX karena ayah XXXXXX yang bernama XXXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah berupa emas sebanyak setengah mayam yang dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan keduanya tidak pernah murtad sampai saat ini;
  - Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kejelasan status hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi II Para Pemohon, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam di Kecamatan XXXXXX, Kota Subulussalam pada XXXXXX. Saksi hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
  - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yaitu Pinayungan karena ayah Pemohon II yang bernama Mian Padang telah lebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah berupa emas sebanyak setengah mayam yang dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah XXXXXX dan XXXXXX;
  - Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan keduanya tidak pernah murtad sampai saat ini;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kejelasan status hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan dan

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/MS.Sus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, maka persidangan perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 47/Pdt.P/2019/MS.Sus tanggal 24 Mei 2019, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Itsbat Nikah angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal XXXXXX dengan wali nikah yang bernama XXXXXX (abang kandung Pemohon II, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia), dengan mahar berupa emas sebanyak 0,5 mayam dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu XXXXXX dan XXXXXX di Kota Subulussalam;
2. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus persyaratan administrasi Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal tidak dapat dibuktikan, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan Pasal 7 ayat (3) huruf e dijelaskan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 1 s.d angka 8, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak bekerja pada Pemohon I dan Pemohon II, telah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak bekerja pada Pemohon I dan Pemohon II, telah

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada XXXXXX di Kota Subulussalam;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX, sedangkan ayah Pemohon II yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia, dengan mahar berupa emas sebanyak setengah mayam, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama XXXXXX dan XXXXXX;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam tempat pernikahan dilaksanakan dan sekaligus tempat Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;
6. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus persyaratan administrasi pencatatan nikah;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/MS.Sus



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada XXXXXX di Kota Subulussalam;
2. Bahwa wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX, dengan mahar berupa emas sebanyak setengah mayam, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu XXXXXX dan XXXXXX;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus persyaratan administrasi Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut ketentuan syari'at Islam, yaitu telah sesuai dengan rukun nikah sebagaimana terdapat dalam kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 123 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *"Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syarat nikah yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz III halaman 280 yang diambil menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ ....

Artinya: *"dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan 'iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya..."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi, serta tidak ada halangan hukum, maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah tahun 1974, namun karena bukti nikah Para Pemohon tersebut tidak ada dan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitem poin 1 dan 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas terjaminnya ketertiban perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka cukup beralasan secara hukum untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah di-itsbatkan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kesepakatan Bersama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor W1-A/983/HK.02/05/2017, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Nomor B-2189/KW.01.6/PW.00.01/05/2017, Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Nomor 470/140/2017 dan Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh Nomor 451/0948/2017 Tentang Pelaksanaan Pengesahan *Pernikahan* (Itsbat Nikah) *One Day Service* dalam Pemberian Status Hukum Pernikahan dan Anak, maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan pada APBA Tahun 2019;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal XXXXXX di Kota Subulussalam;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) melalui DIPA Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh Tahun 2019;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriyah, oleh **Zikri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Arisman, B.A., S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera

Hakim

**Arisman, B.A., S.H.**

**Zikri, S.H.I., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/MS.Sus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

**Rp 266.000,00**

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/MS.Sus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)